

PERIZINAN PENYELENGGARAAN SARANA PERKERETAAPIAN UMUM
2019

PERMENHUB NO. 22 TAHUN 2019, BN 2019 / NO. 367, 4 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 31 TAHUN 2012 TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN SARANA PERKERETAAPIAN UMUM

- ABSTRAK
- Persyaratan kepemilikan modal badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum, dan untuk mendorong iklim investasi dan pengembangan usaha serta daya saing penyedia jasa penyelenggaraan sarana di bidang perkeretaapian, perlu dilakukan penyesuaian terhadap persyaratan kepemilikan modal badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 56 Tahun 2009; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 31 Tahun 2012; PERMENHUB No. 122 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum meliputi mengubah Pasal 11 huruf c, dan menyisipkan Pasal 56A di antara Pasal 56 dan Pasal 57 dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 560).
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 April 2019 dan ditetapkan tanggal 29 Maret 2019.